

BAB 2
ASPEK HUKUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

2.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Roda perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pilar penyangga utama, yaitu Perseroan swasta, Perseroan milik negara dan koperasi. Pada kelompok Perseroan swasta dikenal beberapa bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya terdapat kebebasan bagi para pelaku usaha untuk menetapkan pilihannya. Kecuali peraturan perundangan-undangan menetapkan hal sebaliknya.

Masing-masing badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, khususnya dalam masalah prinsip tanggung jawabnya. Pada firma dikenal prinsip tanggung jawab renteng dan tidak terbatas. Pada Perseroan Komanditer (CV) dikenal dua macam prinsip tanggung jawab, yaitu bagi sekutu komplementer mempunyai tanggung jawab renteng tidak terbatas, sementara bagi sekutu komanditer mempunyai tanggung jawab terbatas. Sedangkan pada Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dari makna kata “Perseroan” yang menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero (saham) dan kata “terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Perseroan Terbatas istilah aslinya adalah *Naamloze Venootschaap (NV)* dimana NV lahir dari hukum dagang Belanda (*WvK*) akan tetapi ada diantara pakar hukum lainnya menyebutkan bahwa NV lahir dari *Vereginig Oost Indische Compaigne (VOC)* yang tujuannya adalah menghimpun modal dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. NV secara harfiah dapat diartikan “Perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah PT itu tidak boleh mempunyai nama yang diambil dari nama pesero atau beberapa pesero, melainkan memperoleh namanya dari tujuan Perseroan. (Pasal 36 KUHD)

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :⁹

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksana lainnya.

Dari pengertian Perseroan tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang terdapat dalam Perseroan, yaitu :

1. Badan hukum
2. Asosiasi modal, dan
3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Diakuinya status Perseroan terbatas sebagai badan hukum oleh Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan kembali bahwa di dalam pergaulan hukum dikenal subjek hukum lain selain

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat (1).

manusia (*natuurlijkepersoon*), yaitu adanya badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum mandiri.

Yang dimaksud dengan “asosiasi modal” adalah bahwa modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*).¹⁰ Oleh karena itu sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, konsep asosiasi modal tetap valid karena Perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subjek hukum. Kenyataan ini dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) UUP yang mengatur bahwa 100% saham Perseroan pesero (BUMN berbentuk Perseroan terbatas) dapat dimiliki negara RI.¹¹

Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu Perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹²

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang

¹⁰ Hal ini berbeda misalnya dengan firma yang dianggap sebagai “asosiasi orang” yang berarti firma sebagai asosiasi merupakan wadah untuk menghimpun orang. Pada PT sebagai asosiasi modal maka penekanan yang ada adalah modal tersebut yang telah dikumpulkan dalam bentuk saham-saham Perseroan dan sesuai dengan sifat mobilitasnya, saham-saham tersebut dapat dipindahtangankan....Rudhy Prasetya, *op. cit.*, hlm.14-15.

¹¹ Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.192.

¹² Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 11.

memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;

3. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
4. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensinya dari pemegang sahamnya;
5. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2.1.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambalnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan aktifitasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan.

Ini berarti Perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.

Walaupun dalam peraturan lama, tidak secara tegas menyatakan Perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dapat disimpulkan dari Pasal 40 ayat (2) KUHD dinyatakan bahwa:

Pesero-pesero atau pemegang saham tidak bertanggungjawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.

dan Pasal 45 ayat (1) KUHD :

Tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih dari daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari Perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.

Baru setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa PT adalah badan hukum, dimana menurut *common law* disebut *legal entity* atau *rechtspersoon* menurut hukum Belanda yaitu lahir karena diciptakan oleh undang-undang. Badan hukum itu sendiri dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai manusia buatan/tiruan (*artificial person*). Namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natuurlijke person*), dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya seorang manusia.¹³ Karena mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”, oleh karena itu PT juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*).

Prof. Rudhi Prasetya mengungkapkan bahwa terdapat persamaan antara PT dan manusia, sekalipun tidak benar-benar sama, bahwa PT merupakan badan yang bukan betul-betul sebagai manusia yang antara lain dikarenakan :¹⁴

1. PT memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan anggotanya.
2. PT merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mandiri.

¹³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hlm.7.

¹⁴ A. Partomuan Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum,” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.221.

Prof. Subekti mengatakan bahwa suatu badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang : (1) dapat memiliki hak, (2) mampu melakukan perbuatan sebagaimana layaknya seorang manusia, (3) memiliki kekayaan sendiri. (4) dapat menggugat dan digugat di depan hakim.¹⁵ Sementara itu Prof Rochmat Soemitro yang merupakan ahli di bidang hukum perpajakan mengatakan suatu badan hukum memiliki kekayaan serta kewajiban sebagaimana seorang pribadi.¹⁶ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁷

Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia tersebut di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Selanjutnya oleh karena badan hukum berada di dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum, sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI. (Jakarta :. PT. Intermasa, 1994), hlm. 21.

¹⁶ Pohan, *op. cit.*, hlm. 222

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 13.

itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.¹⁸

Untuk dapat diakui keberadaan suatu badan hukum sebagai subjek hukum mandiri, Perseroan Terbatas harus memenuhi formalitas dari suatu peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

1. akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris (Pasal 7 ayat (1));
2. akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1));
3. harus sekurang-kurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri (Pasal 7 ayat (1));
4. nama Perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan (Pasal 16);
5. penyetoran modal harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Pasal 34 ayat (1));
6. harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan (Pasal 10 ayat (1)).

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang Perseroan atau PT. Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu Perseroan mempunyai personalitas atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan Perseroan terus berganti, Perseroannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus atau pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan Perseroan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham Perseroannya.¹⁹

Pernyataan Pasal 1 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa PT merupakan Badan hukum yang terjadi karena UU dengan tegas mengatakannya. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum tersebut, antara lain:²⁰

1. **Teori fiktif dari von Savigny** berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut teori fiktif ini disebut *Houwing* dalam disertasinya *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* (Leiden 1939), juga *Langemeyer*, di dalam hlm. 171.
2. **Teori harta kekayaan** bertujuan dari **Brinz**. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaann yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

¹⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan* (Bekasi: Megapoin, 2005), hlm.131.

²⁰ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm. 7.

Pengikut teori ini Van der Hayden, dalam karangannya “*Het Schijnbeeld van de rechtspersoon*”.

3. **Teori organ dari Otto von Gierke.** Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu “*Ieiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte I Tat umsetzen kam*”. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotnya) apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.

Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori organ antara lain Mr. L.C. Polano “*Rechspersoonlijkheid van vereenigingen*”, disertasi Leiden, 1910.

4. **Teori propriete collective dari Planiol** (*gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaff*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya adalah Star Busmann, Kraneburg. Teori *propriete collective* itu berlaku korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk Yayasan teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan (*doelvermogens-*

theorie) hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota. Teori fiktif yang mengumpamakan badan hukum seolah-olah sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, sedang sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.

Sebagai subjek hukum, Perseroan terbatas adalah *artificial person*, dimana Perseroan tidak memiliki kehendak seperti manusia dan tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu untuk membantu Perseroan terbatas menjalankan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*. Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal adanya 3 (tiga) organ Perseroan terbatas yang masing-masing dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah sejajar, yaitu :²¹

1. Direksi²²
2. Dewan Komisaris²³, dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham.²⁴

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum secara materiil menacakup hal sebagai berikut:²⁵

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).

²¹ Lihat Pasal 1 angka 2 UU PT Nomor 40 Tahun 2007.

²² Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

²³ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

²⁴ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

²⁵ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 15-16.

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) (justru ini yang menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum ini), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam *statuta* atau anggaran dasarnya, yang dimuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam *statuta* atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasinya jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

2.1.3 Struktur Kepengurusan Perseroan Terbatas

Secara umum di berbagai belahan dunia terdapat dua struktur kepengurusan Perseroan, yaitu :²⁶

2.1.3.1 *One board system* atau *unitary board system*

Pada sistem ini, para pimpinan dan Direksi Perseroan bertemu hanya dalam satu dewan, dimana tugas memilih dan mengangkat anggota *board* ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian para anggota *board* yang telah berhasil dipilih lewat RUPS tadi kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan sekaligus dapat mengenakan sanksi dan hukuman kepada CEO atau sering dikenal sebagai pimpinan utama Perseroan dan para senior manajemen lainnya.

2.1.3.2 *Two board system*

Merupakan struktur kepengurusan yang diterapkan di Indonesia, pada sistem ini terdiri dari dewan pengawas (Dewan Komisaris) serta Direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas Perseroan tadi. Dimana pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya para anggota Dewan Komisaris terpilih ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi yang akan memimpin jalannya roda Perseroan sehari-hari.

Penerapan *two board system* di diatur secara tegas di dalam UUPT, yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam Perseroan Terbatas, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Mas Achamd Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi Kedua, (Jakarta: Ray Indonesia), hlm. 23.

1. Pemegang Saham melalui RUPS

Mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasarnya.

2. Direksi

Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

2.1.4 Doktrin-doktrin dalam Perseroan Terbatas

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan hukum ini berikut akan diuraikan secara singkat doktrin-doktrin Perseroan yang berasal dari *Common Law Legal System*, sebagai berikut :

1. *Doctrine of Saparate Corporate Personality*

Perseroan merupakan badan hukum yang dipersamakan dengan manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi tindakan dari Perseroan tersebut bukan merupakan cerminan dari pemegang saham. Akan tetapi terpisah, Perseroan bertindak untuk dirinya sendiri. Sehingga berlaku pembatasan terhadap tanggung jawab pemegang saham sebatas modalnya dalam Perseroan (Pasal 3 ayat (1) UUPT).

2. *Doktrin Piercing The Corporate Veil*

Pembatasan tanggung jawab bagi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris sebagai konsekuensi status badan hukum

berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas atau renteng terhadap Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Perseroan.

3. *Doktrin Fiduciary Duties*

Merupakan tugas kepercayaan yang dibebankan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya untuk bertindak atas kepentingan Perseroan. Dimana berkaitan dengan prinsip *good faith* (itikad baik) dan *due care* (kehati-hatian).

4. *Doktrin Business Judgement Rule*

Doktrin Business Judgement Rule adalah *a presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in the honest belief that the action was taken in the best interest of the company.*

Dapat diartikan bahwa doktrin *Business Judgement Rule* adalah suatu anggapan bahwa didalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi dari Perseroan bertindak berdasarkan informasi dengan itikad yang baik dan kejujuran bahwa tindakan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan.

2.2 Tinjauan Umum Good Corporate Governance

2.2.1 Sejarah Good Corporate Governance

Sejarah perkembangan konsep *corporate governance* hingga permulaan abad ke-21, telah melalui dua tahapan generasi. Generasi pertama dibidani oleh Berle dan Means (1932) dengan penekanan pada konsekuensi dari terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu Perseroan modern (*the modern corporation*). Menurut mereka, sejalan dengan berkembangnya Perseroan menjadi semakin besar, maka pengelolaan Perseroan yang semula dipegang oleh pemilik (*owner-manager*) harus diserahkan pada kaum professional. Dalam kaitan ini isu yang dianggap dominan adalah; perlunya suatu mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen

(agent), yang merupakan orang gajian pemilik modal (*principal*), akan mengelola Perseroan sesuai dengan kepentingan pemilik. Pesan penting dari penjelasan ini adalah terdapatnya potensi konflik kepentingan (*conflict of interests*) antara pihak *agent* dan *principal*.²⁷

Perkembangan signifikan dalam konsep *corporate governance* pada generasi pertama ditandai dengan kemunculan Jensen dan Meckling (1976) hampir setengah abad kemudian. Kedua ekonom ini terkenal dengan teori ke-agenan (*Agency Theory*) yang menandai tonggak perkembangan riset yang luar biasa di bidang *governance*. Melalui teori ini, berbagai ilmu sosial lainnya seperti; sosiologi, manajemen strategik, manajemen keuangan, akuntansi, etika bisnis dan organisasi mulai menggunakan pendekatan teori keagenan untuk memahami fenomena *corporate governance*. Akibatnya perkembangan *corporate governance* menjadi multidimensi, Turnbull (1997) menyebutkan sebagai sebuah multi disiplin ilmu. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana pemanfaatan teori dimaksud masih didominasi oleh para ahli hukum (*legal*) dan ekonom (*economist*). Pada era generasi pertama pula muncul berbagai derivasi teori keagenan hasil dari sintesis melalui proses dialektika dan berbagai bidang keilmuan diatas.²⁸

Perkembangan yang secara efektif dianggap sebagai awal munculnya generasi kedua *corporate governance* ditandai dengan hasil karya La-Porta dan koleganya pada tahun 1998. Secara signifikan LLSV²⁹ mengidentifikasi kecenderungan terdapatnya konsentrasi kepemilikan Perseroan pada pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan Berle dan Means (1932), menurut LLSV (1998, 1999) penerapan *corporate governance* di suatu Negara sangat

²⁷ Akhmad Syakhroza, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perseroan BUMN*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 8.

²⁸ *Ibid*

²⁹ La-Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer dan Vishny (disingkat LLSV) lebih dikenal sebagai para ahli yang memperkenalkan dan mempopulerkan pendekatan legal-keuangan (legal and finance approach) di dalam memahami fenomena *corporate governance*.

dipengaruhi oleh kondisi perangkat hukum dinegara tersebut dalam upaya melindungi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan Perseroan, terutama pemilik minoritas. Jika sebelumnya konflik kepentingan dianggap terjadi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola (*agent*), LLSV (1999) menyatakan bahwa di berbagai negara lainnya di luar AS dan Inggris, kepemilikan Perseroan sangat terkonsentrasi. Akibatnya, konflik kepentingan akan terjadi antara “pemilik mayoritas yang kuat” dengan “pemilik minoritas” yang berada pada posisi yang lemah. Lebih lanjut, LLSV (1999, 2000) berpendapat bahwa sistem hukum yang tidak kondusif dan belum berpihak pada kepentingan umum, mengakibatkan konflik ini menjadi semakin tajam sehingga berpotensi merusak sistem perekonomian negara secara keseluruhan.³⁰

Istilah *corporate governance* secara eksplisit baru muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki kegiatan utama sebagai berikut :³¹

Direction, yang berfokus pada formulasi arah dan strategi untuk masa depan Perseroan secara jangka panjang;

Executive action, yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan;

Pengawasan, yang meliputi monitoring *performance* dari manajemen;

Akuntabilitas, yang berfokus pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang membuat keputusan.

Konsepsi *governance* mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan lembaga donor International Monetary Fund (IMF) yang mensyaratkan perbaikan *governance* (public maupun korporasi)

³⁰ Syakhroza, *op.cit.*, hlm. 9.

³¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-hak Instimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 8.

sebagai syarat diberikan bantuan. Kemudian dipertegas dengan ditetapkannya Tap MPR No VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam bab IV ayat 9 butir a, yaitu terwujudnya penyelenggaraan negara yang professional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. LOI dan Tap MPR ini kemudian di respon oleh Pemerintah untuk mewujudkan *good corporate governance* dengan dikeluarkan perangkat-perangkat Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.³²

2.2.2 Pengertian Good Corporate Governance

Selama lebih dari 10 (sepuluh) terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan.³³ Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses Perseroan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi Perseroan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Diantaranya sistem hukum yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispered ownership*³⁴ akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury*

³² *Op. cit.*, hlm. 4.

³³ Mas Achmad Daniri, *Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hlm.3.

³⁴ *Dispered ownership* adalah struktur kepemilikan perusahaan yang sahamnya tersebar kepada *outside investor* (para pemegang saham publik).

Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan (*benchmark*) di banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :³⁵

“Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh Perseroan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.”

Akan tetapi gagasan dan pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya untuk memulihkan krisis ekonomi mulai diperbincangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang banyak diadopsi oleh banyak negara dengan mengemukakan 5 (lima) prinsip *Corporate Governance*, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan Perseroan dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in CG*)
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*)
5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*).

³⁵ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*, hlm. 24.

dan kemudian mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai:³⁶

“Corporate Governance is a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. It provides structures. Effective corporate governance establishes a system of check and balances over the control of a firm thereby reducing the chance of mismanagement and misuse of corporate assets, while creating an incentive structure of managers to maximize the firm’s value.”

Dari rumusan tersebut diatas, OECD mengartikan *Corporate Governance* adalah suatu perangkat dari hubungan antara suatu manajemen Perseroan, Dewan Pengurusnya, para Pemegang Sahamnya dan penunjang lainnya. Itu membentuk struktur. Keberhasilan *Corporate Governance* membentuk suatu sistem *check and balances* dibawah kontrol dari suatu Perseroan dengan demikian mengurangi kesempatan dari kesalahan manajemen dan kesalahan penggunaan dari aset-aset Perseroan, sementara membuat sebuah struktur pendorong pimpinan-pimpinan untuk memaksimalkan nilai Perseroan.

- Definisi menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*:³⁷

“Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan.”

³⁶ Viraguna Bagoes Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.73.

³⁷ Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Center for Education and Legal Studies, 2007),hlm.7.
FCGI adalah forum terbuka dari asosiasi bisnis yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan penerapan standar yang sebaik mungkin di bidang *Corporate Governance* di Indonesia. Saat ini anggota FCGI adalah Asosiasi Emiten Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Indonesian Financial Executives Association, Masyarakat Transparansi Indonesia, Asosiasi Perseroan Efek Indonesia, Institute of Internal Auditors dan Indonesian Netherlands Association.

Berdasarkan definisi tersebut, maka *Good Corporate Governance* dapat dikatakan merupakan konsep yang menyangkut struktur Perseroan pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur membentuk struktur Perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur diluar Perseroan yang pada hakekatnya merupakan *Stakeholder* dari Perseroan. Mengingat demikian pentingnya *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-Perseroan di Indonesia., maka berdasarkan SK Menko Ekuin No. Kep-10 M.EKUIIN/08/1999 dibentuklah Komite Nasional *Corporate Governance*. Tujuan Komite ini adalah menyusun *Code for Good Corporate Governance* (CGCG) sebagai panduan bagi komunitas bisnis di Indonesia. Komite ini pada dasarnya akan merekomendasikan perbaikan berbagai perangkat hukum guna menunjang implementasi CGCG tersebut. Prinsip yang terkandung dalam CGCG pada dasarnya lebih bersifat *Regulation Driven*. Karena regulasi ini bukan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin timbul, sehingga aspek etika dalam *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting.³⁸

- Definisi menurut Komite Nasional *Corporate Governance* :³⁹

“GCG sebagai pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan oleh organ Perseroan (direksi dan dewan komisaris) guna memberi nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁹ Komite Nasional *Corporate Governance* dibentuk berdasarkan putusan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan dan Industri No. Kep-10/M.EKUIIN/08/1999. Selanjutnya nama Komite Nasional *Corporate Governance* berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) untuk mencerminkan luasnya bidang tata kelola Perseroan yang diatur termasuk BUMN.

KNKG bertugas untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman dan penerapan *good governance* di Indonesia, memberikan saran kepada pemerintah, lembaga-lembaga dan badan-badan lainnya mengenai pengembangan kebijakan dan pelaksanaan *good governance* baik di bidang korporasi maupun public.

kepentingan para pemegang kepentingan lainnya. Pola hubungan, sistem serta proses itu sendiri berjalan berdasarkan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.”

- Definisi menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG):⁴⁰

“Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan Perseroan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.”

- Definisi menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN:⁴¹

“*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan Nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan Nilai-nilai Etika.”

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan :⁴²

- Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya.
- Suatu sistem *check and balance* mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian Perseroan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset Perseroan.

⁴⁰ Tim Corporate Governance BPKP, *Modul 1 GCG – Dasar-dasar Corporate Governance*, (Jakarta:BPKP,2003), hlm.4-5.

⁴¹ Kementerian BUMN, *Keputusan Menteri BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN*, Kepmeneg BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002, Pasal 2 ayat (1).

⁴² Mas Achmad Daniri, *Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hlm.8.

- Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan Perseroan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni :⁴³

- Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ Perseroan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ Perseroan tersebut (keseimbangan internal).
- Adanya pemenuhan tanggung jawab Perseroan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara Perseroan dengan *stakeholder* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola Perseroan, manajemen, pengawasan serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
- Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai Perseroan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis perubahan mendasar atas Perseroan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh Perseroan dalam pertumbuhannya.
- Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

⁴³ *Ibid.*

2.2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Pada dasarnya prinsip-prinsip *Corporate Governance* menurut OECD mencakup lima bidang yang terdiri dari :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)

Kerangka normatif *corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham meliputi hak untuk:

- menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan;
- mengalihkan dan memindahkan saham yang dimilikinya;
- memperoleh informasi yang relevan tentang Perseroan secara berkala dan teratur;
- ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
- memperoleh keuntungan Perseroan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atas pelanggaran dari hak-hak mereka.

- Seluruh pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas harus diperlakukan sejajar.
- Melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self-dealing*.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus mengungkapkan (*disclose*) suatu fakta material dalam transaksi dan permasalahan yang mempengaruhi Perseroan

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan Perseroan (*The Role of Stakeholders in CG*)

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara Perseroan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan material yang berkaitan dengan Perseroan, pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keuangan, kinerja Perseroan, kepemilikan dan pengelolaan Perseroan.

5. Akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis Perseroan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Perseroan dan pemegang saham.

Kemudian prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang disusun oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) tersebut diatas, menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara. Sehingga dikenal empat prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness, transparency, accountability and responsibility*.

1. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran);
2. *Transparency* (Keterbukaan Informasi);
3. *Accountability* (Akuntabilitas); dan
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

Dari keempat prinsip dasar tersebut, di Indonesia berkembang menjadi lima prinsip dengan menambahkan prinsip *Independency* (Kemandirian) sebagaimana yang dituangkan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang mengemukakan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.⁴⁴

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1.1. Perseroan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham

⁴⁴ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 9.

oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.

- 1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 1.4. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.⁴⁵

Prinsip Dasar

Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 2.1. Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (*corporate values*), dan strategi Perseroan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

- 2.2. Perseroan harus meyakini bahwa semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 2.3. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.
- 2.4. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha Perseroan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepekat.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Pertanggungjawaban Perseroan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁶

Prinsip Dasar

Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 3.1. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan Perseroan (*by-laws*)

⁴⁶ *Ibid.*

3.2. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.⁴⁷

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Perseroan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 4.1. Masing-masing organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 4.2. Masing-masing organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

Kewajaran dan kesetaraan (Fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 5.1. Perseroan harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 5.2. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan Perseroan.
- 5.3. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Pedoman Umum Good Corporate Governance memberikan acuan bagi Perseroan untuk melaksanakan GCG dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Penerapan GCG di dalam Perseroan dapat memberikan manfaat antara lain :⁴⁹

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan Perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

⁴⁹ Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hlm. 16.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.3 Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Indonesia

Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup Perseroan, kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan yang sesaat. Di sisi lain adalah dorongan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyusun, mengelaborasi, dan bahkan menyempurnakan aturan seputar *corporate governance* yang dituangkan dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan pembaharuan landasan hukum di bidang ekonomi sejalan dengan dengan arah Kebijakan Pembangunan Nasional sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan

⁵⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia," <<http://www.rsm.aajassociates.com/download/Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf>>, 5 Juli 2008.

prinsip-prinsip GCG di Indonesia. Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang Perseroan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan kedudukan dan tanggung jawab daripada Dewan Komisaris, Direksi dan para pemegang saham melalui RUPS.

2.3.1 Aspek Hukum Prinsip Good Corporate Governance menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Stakeholders adalah kelompok atas individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas Perseroan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa *stakeholder* dapat diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai kepentingan atau berhubungan dengan kegiatan Perseroan.⁵¹

Menurut David Wheeler dan Maria Sinlanpaa berdasarkan prioritasnya, *stakeholders* dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :⁵²

1. *Primary stakeholders* yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, supplier dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat.
2. *Secondary stakeholders* yaitu pemerintah, institusi (asosiasi) bisnis, kelompok sosial masyarakat, media, akademis dan pesaing.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar *good corporate governance* secara umum di Indonesia ada 5 (lima), yaitu:

1. *Transparency* (transparansi),
2. *Accountability* (akuntabilitas),
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban),

⁵¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 50.

⁵² *Ibid*

4. *Independency* (kemandirian) dan
5. *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan)

Dari kelima prinsip dasar tersebut diatas, sudah selayaknya memuat Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh OECD karena yang menjiwai nilai-nilai diatas (yang dikenal Prinsip Dasar Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional dan regulatori untuk corporate governance di suatu negara. Kelima prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh OECD, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan Perseroan *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in CG*)
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*)
5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*).

Dari kelima prinsip tersebut diatas yang menjiwai prinsip dasar GCG, OECD sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi pionir dalam pengembangan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), memasukkan kepentingan *primary stakeholders* dalam hal ini Pemegang Saham (pemegang saham mayoritas maupun minoritas, asing maupun domestik) sebagai kepentingan utama dalam pengembangan perusahaan . Hal ini cukup logis, mengingat perusahaan pada dasarnya timbul dari perjanjian⁵³ yang dibuat oleh para pemegang saham. Hanya saja karena, bentuk perusahaan berupa badan hukum, maka terjadi pemisahan antara kepemilikan dan

⁵³ Perjanjian ini berupa perjanjian mengambil bagian dalam modal saham yang berarti selanjutnya pemegang saham menjadi debitor bagi Perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada saat pendirian paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

kontrol atas perusahaan. Berdasarkan pemisahan tersebut, kepentingan pemegang saham harus lebih diutamakan, karena pemegang saham hanya dapat mengawasi jalannya usaha, yang biasanya diwakili oleh dewan komisaris.⁵⁴

Kepentingan pemegang saham semata-mata merupakan kepentingan sebagaimana diungkapkan dalam teori *stakeholders*.⁵⁵ Teori *stakeholders* (*Stakeholders Theory*) dikembangkan oleh Stanford Research Institute (SRI) di tahun 1960, sebagai reaksi pemahaman lama mengenai pengurusan Perseroan, yang semata-mata demi kepentingan pemegang saham. Menurut teori *Stakeholders*, *Stakeholders* mencakup semua pihak yang berkepentingan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, distributor dan masyarakat yang ikut memberikan kontribusi untuk terhadap keberhasilan Perseroan serta menanggung dampak dari kegiatan usaha Perseroan.

Teori *Stakeholders* tersebut dikemukakan oleh Thomas Donaldson yang menyatakan bahwa manajemen suatu Perseroan harus memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, baik yang berasal dari grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh maksud dan tujuan Perseroan.

Berikut akan diuraikan sejauh mana prinsip GCG di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan terhadap pemegang saham:

⁵⁴ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), hlm.74.

⁵⁵ Misahardi Wilamarta, *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders Dan Stakeholder*. (Depok: Center for Education and Legal Studies, 2006), hlm.30.

1. *Transparency*

Merupakan kepentingan dari para pemegang saham untuk mendapatkan informasi material suatu Perseroan. Hal ini akan berkaitan dengan dua permasalahan, yaitu:⁵⁶

- a. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu Perseroan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.
- b. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi Perseroan.

Pemenuhan informasi material⁵⁷ Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur yang dapat mempengaruhi pertimbangan para pemegang saham dalam pengambilan keputusan, merupakan kewajiban dari Direksi dan atas pengawasan Dewan Komisaris untuk mengungkapkannya (*disclosure*), kewajiban tersebut terkait dengan prinsip *accountability* (akuntabilitas) dari Direksi dan Dewan Komisaris. Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi Perseroan di dalam UUPT harus dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan bahwa :⁵⁸

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan

⁵⁶ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), hlm.74.

⁵⁷ Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan, mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 66 ayat (1) dan (2).

- arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Berkaitan dengan kewajiban Direksi tersebut diatas dalam memberikan laporan tahunan, UUPT kembali menitikberatkan pada pemberian informasi mengenai laporan keuangan dengan sanksinya apabila informasi yang diberikan tidak benar atau menyesatkan⁵⁹. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham mengenai keadaan finansial suatu Perseroan, dimana memberikan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan dari para pemegang saham dipergunakan oleh Perseroan sesuai peruntukannya. Begitu juga perlindungan terhadap para pemegang saham dan calon pemegang saham yang cenderung melihat kondisi Perseroan dari laporan keuangan untuk menanamkan uangnya tanpa melihat kondisi Perseroan secara mendalam.

Kewajiban akan memberikan informasi Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur juga diatur dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi wajib memberikan informasi Perseroan yang berhubungan dengan mata acara rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa :⁶⁰

⁵⁹ Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan...*Ibid.*, ps.69 ayat (3).

⁶⁰ *Ibid.*, ps. 75 ayat (2).

- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Hal tersebut dimaksudkan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham.

Meskipun dalam kenyataannya masih banyak Perseroan yang mengabaikan hal ini dalam memberikan bahan yang berkaitan dengan agenda rapat. Sebagaimana diatur di dalam UU Perseroan, bahan-bahan RUPS harus disediakan pada saat pemanggilan dilakukan yaitu 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Biasanya pengumuman pemanggilan tersebut dicantumkan pula tentang tersedia bahan RUPS di kantor Perseroan. Praktek yang dijumpai dalam riset, dengan mengambil RUPS tahunan hanya, hanya 34% responden yang menyediakan pada saat pemanggilan sedangkan sisanya memberikan pada saat pemanggilan sedangkan sisanya memberikan pada saat RUPS . Hal ini tentu saja mengurangi hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang tepat waktu serta memberikan kesempatan yang cukup mempelajari bahan-bahan RUPS. Akibatnya yang terjadi, RUPS hanya sekedar “seremonial” pengesahan agenda-agenda yang sudah disusun berdasarkan keinginan pemegang saham mayoritas.⁶¹

Prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat seringkali tidak diterapkan, kecuali pada perseroan publik, itupun tidak semuanya. Terlebih perseroan privat yang berskala menengah dan kecil yang kebanyakan tidak tercatat, bahkan sangat jarang dilakukan pertanggungjawaban Direksi pada tiap akhir tahun buku perseroan apalagi dilakukan audit.

⁶¹ Hindarmojo Hinuri, ed., *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia* (Jakarta: Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 65.

2. *Accountability*

Prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu Perseroan. Prinsip ini juga turut mendukung keberadaan doktrin *fiduciary duties* yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan, sehingga doktrin tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.⁶²

Doktrin dari *fiduciary duties* dimaksud adalah berkaitan dengan tugas kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan itu sendiri, dimana Direksi dalam melaksanakan *fiduciary duties*-nya dituntut untuk bertindak dengan asas:

1. *duty of good faith*, dan
2. *duty of disclosure*.

Asas pertama dari *fiduciary duties*, yaitu *duty of good faith* terkandung kewajiban bagi Direksi untuk hanya mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, serta tidak untuk memanfaatkan kedudukannya (*corporate opportunity*) sebagai Direksi untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Perseroan secara tidak adil. Hal ini dicontohkan dalam kewajibannya untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya keadaan dimana kepentingan dan kewajiban pribadi Direksi berada dalam benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dan atau kewajiban Direksi terhadap Perseroan (*conflict of interest*), serta untuk memanfaatkan harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri (*self dealing*).⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm. 78.

⁶³ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 47.

Terkait dengan asas *duty of good faith* dimana Direksi maupun Dewan Komisaris diharuskan untuk mengutamakan kepentingan Perseroan semata-mata dan dengan itikad baik dalam menjalankan Pengurusan Perseroan di dalam UUPT bagi :

- ***Fiduciary Duties* dari Direksi**, diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁶⁴

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

kemudian dipertegas dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang terkandung asas *good faith* dimana menyatakan bahwa :⁶⁵

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selain wewenang diatas, di ayat berikutnya UUPT juga mengatur pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan apabila Direksi salah atau lalai dalam menjalankan wewenangnya :⁶⁶

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- ***Fiduciary Duties* dari Dewan Komisaris**, diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

kemudian dipertegas dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT yang terkandung asas *good faith* dimana menyatakan bahwa :⁶⁷

⁶⁴Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 92 ayat (1).

⁶⁵ *Ibid.*, ps. 97 ayat (1) dan (2).

⁶⁶ *Ibid.*, ps. 97 ayat (3).

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Selain wewenang diatas, di ayat berikutnya UUPT juga mengatur pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan apabila Dewan Komisaris salah atau lalai dalam menjalankan wewenangnya :⁶⁸

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

Kemudian asas *duty of good faith* mensyaratkan agar Direksi tidak mengambil keuntungan pribadi atas setiap transaksi yang dilakukannya. Pada pokoknya terkait dengan masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*), yaitu adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan dan kewajiban anggota direksi pribadi dengan kepentingan perseroan atau kewajiban anggota direksi tersebut terhadap perseroan. Benturan kepentingan ini merupakan bagian dari prinsip independency (kemandirian). Dengan mengetahui ada tidaknya keadaan benturan kepentingan ini, maka efek dari kemungkinan terjadinya kerugian bagi perseroan khususnya pemegang saham sebagai akibat dari benturan kepentingan ini dapat dihindari atau dihilangkan sama sekali. Untuk itulah maka pada umumnya setiap anggota direksi diwajibkan untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, ps. 114 ayat (1) dan (2).

⁶⁸ *Ibid.*, ps. 114 ayat (3).

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 101 ayat (1).

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Selain itu Direksi juga harus bertanggungjawab atas kerugian sebagai akibat dari benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ayat berikutnya:⁷⁰

- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Selanjutnya asas kedua dari *fiduciary duties*, yaitu *duty of disclosure* merupakan kewajiban bagi Direksi maupun Komisaris, yang berkaitan dengan prinsip yang pertama yaitu prinsip *transparency* (transparansi), yaitu pengungkapan secara tepat waktu, benar dan teratur dalam hal pemberian laporan tahunan khususnya laporan keuangan⁷¹ dan begitu juga transparansi dalam memberikan bahan rapat sebagai perlindungan terhadap pemegang saham agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas Direksi kepada pemegang saham di atas tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa pengungkapan informasi Perseroan secara transparan. Hal itu disebabkan karena pengungkapan informasi Perseroan secara transparan, akurat dan tepat waktu merupakan salah satu sarana penting bagi pemegang saham untuk mengawasi jalannya Perseroan.

Pengungkapan informasi Perseroan secara transparan menjadi salah satu sarana untuk menerapkan sistem pengendalian intern Perseroan. Dengan sistem pengendalian intern yang efektif, Perseroan dapat terhindar dari kerugian besar karena hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diduga bakal terjadi.

⁷⁰ *Ibid.*, ps. 101 ayat (2).

⁷¹ *Ibid.*, ps. 66 ayat (1) dan (2).

3. *Responsibility*

Prinsip *responsibility* merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu Perseroan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. Termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di tiap-tiap negara.⁷²

Pertanggungjawaban Perseroan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan kerangka dari tata kelola Perseroan yang baik yaitu sebagai wujud dari hukum itu ditegakkan atau dipatuhi. Dengan dipatuhinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perseroan akan memberikan citra positif bagi suatu Perseroan, baik di mata pemerintah maupun di mata masyarakat luas. Sedangkan bagi pemegang saham akan berdampak pada nilai dari saham itu sendiri dan memberikan kepastian mengenai kelanjutan usaha Perseroan (*corporate sustainability*), begitu juga dengan calon investor mempunyai alasan yang kuat untuk menanamkan modalnya.

Pertanggungjawaban Perseroan pada masyarakat dan lingkungan, merupakan usaha untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*, pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Pasal 74 UUPT yang menyatakan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁷² Widjaja, *op. cit.*, hlm. 82.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. *Independency*

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.⁷³

Independensi atau kemandirian fungsi masing-masing Organ Perseroan di dalam Perseroan, merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan begitu juga pemegang saham. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam prinsip *accountability* (akuntabilitas), dimana *self dealing* sebagai bagian dari benturan kepentingan dapat dicegah dengan memberi kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris maupun keluarganya melaporkan kepemilikan sahamnya.⁷⁴

Selain itu juga dalam menjaga kemandirian masing fungsi Organ Perseroan, yaitu diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁷⁵

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Dari ketentuan diatas dikenal dengan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham

⁷³ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, edisi kedua. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 13.

⁷⁴ *Op. Cit.*, ps. 101 ayat (1) dan ps.116.

⁷⁵ *Op. Cit.*, ps. 36 ayat (1).

Perseroan tersebut. Ada beberapa alasan dimana kepemilikan silang dilarang, dimana salah satunya berkaitan dengan prinsip *independency* (kemandirian) yaitu dilihat dari sisi manajemen, bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan Perseroan sehingga dalam hal ini manajemen tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

Akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualian, dalam hal Perseroan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:⁷⁶

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

5. *Fairness*

Prinsip *fairness* merupakan keharusan bagi sebuah Perseroan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham (baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik), sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin.⁷⁷

Fairness diharapkan membuat seluruh asset Perseroan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati) sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. Pendek kata,

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 37 ayat (1).

⁷⁷ Daniri, *op. cit.*, hlm. 71.

fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.⁷⁸

Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Diantara *litigation abuse* ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkan.⁷⁹

Perlindungan hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham yang harus dilindungi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:⁸⁰

1. Hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan, dan
2. Hak-hak yang diciptakan sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan Dewan Pengurus atau *Board of Directors* serta manajemen perusahaan. Hak yang kedua ini lazim disebut hak ikut mengambil keputusan penting.

Atas saham yang dimiliki pemegang saham, maka saham tersebut memberikan secara prorata kepada pemegang saham ikut memiliki Perseroan. **Hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan Perseroan, yaitu :**

1. Menghadiri RUPS dan secara prorata ikut melakukan pemungutan suara;
2. Hak untuk menerima pembagian keuntungan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 14.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.15.

⁸⁰ Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm. 76.

Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁸¹

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

3. Hak untuk memperoleh laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan Perseroan secara teratur dan akurat dan diungkapkan secara benar dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT.

Sedangkan hak pemegang saham karena konsekuensi pemisahan antara pemilikan dan kontrol Perseroan yang lazim disebut **hak ikut memutuskan hal-hal penting** antara lain dalam hal :

1. Merger dan akuisisi
2. Penjualan atau pembelian harta tetap Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁸²
 - (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dimana untuk persetujuan untuk kedua tindakan tersebut diatas harus dengan persetujuan mayoritas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :⁸³

⁸¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 52 ayat (1).

⁸² *Ibid.*, ps. 102 ayat (1).

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 89 ayat (1).

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pelakuan adil terhadap seluruh pemegang saham. Di banyak Negara anggota dan non-anggota OECD perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham dilakukan dengan jalan berikut:⁸⁴

1. Menetapkan semua pemegang saham yang setingkat (misalnya pemegang saham biasa⁸⁵) mempunyai hak yang sama.

Hal tersebut secara tegas di dalam UUPT diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa :⁸⁶

- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

Pada prinsipnya ketentuan ini mencerminkan perlakuan yang sama (*fairness*) diantara pemegang saham lainnya dengan klasifikasi saham yang sama yaitu dengan memberikan perlakuan satu saham satu suara (*one share one vote*), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:⁸⁷

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

2. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas

Salah satu karakteristik perseroan di kawasan Asia Tenggara adalah terjadinya konsentrasi kepemilikan dan

⁸⁴Sutojo, *op. cit.*, hlm. 83.

⁸⁵ Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

⁸⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 53 ayat (2).

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 84 ayat (1).

pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Mengutip data PDBI misalnya pada tahun 1996, 58% dari 300 Perseroan besar (konglomerat) di Indonesia merupakan perusahaan yang mempunyai afiliasi pada keluarga (*family business*). Sedangkan dari 52 responden riset IICG terlihat bahwa pemegang saham pengendali (diatas 51%) terdapat di 31 perusahaan (59,8% dari seluruh responden).⁸⁸

Jika sebelumnya konflik kepentingan dianggap terjadi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola (*agent*), namun konsentrasi kepemilikan di suatu Negara mengakibatkan konflik kepentingan antara “pemegang saham mayoritas” dengan “pemegang saham minoritas”⁸⁹ yang lemah kedudukannya.

Namun demikian, Undang-undang Perseroan terbatas berdasarkan prinsip perlindungan dan kesetaraan (*fairness*) dalam GCG memberikan perlindungan yang diperlukan oleh pemegang saham minoritas dimana seringkali kedudukan pemegang saham minoritas berada di posisi yang lemah. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas tersebut berasal dari negara-negara yang menganut sistem *common law*, yang kemudian diadopsi oleh UUPT antara lain:

1. Perlindungan Hukum menurut Hak Perorangan (*Personal Right*)

Personal Right merupakan hak perorangan yang dimiliki pemegang saham sebagai subjek hukum untuk menggugat kelalaian maupun kesalahan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga merugikan pemegang saham. Hal tersebut

⁸⁸ Hindarmojo Hinuri, ed., *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia* (Jakarta: Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 64.

⁸⁹ Di dalam UUPT jelas tidak terdapat definisi atau batasan mengenai pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas. Namun demikian, dari beberapa pasal UUPT secara implisist dapat diketahui pengertian pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang saham mayoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang masing-masing atau bersama-sama mempunyai lebih dari 50% (lima puluh persen) ditambah satu (satu) saham yang sah dalam perseroan.

diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan bahwa :⁹⁰

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Perlindungan Hukum melalui *Appraisal Right*.

Appraisal Right merupakan hak pemegang saham agar sahamnya dinilai secara wajar dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan Perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan bahwa :⁹¹

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; dan
 - c. penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

3. Perlindungan Hukum melalui *Pre-emptive Right*⁹²

Pre-emptive Right adalah kewajiban dari Perseroan terbatas untuk menawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham yang ada dalam Perseroan terbatas, dalam setiap penerbitan saham baru Perseroan terbatas dengan tujuan peningkatan modal

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 61 ayat (1) dan (2).

⁹¹ *Ibid.*, ps. 62 ayat (1) dan (2).

⁹² Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 11.

Perseroan terbatas, Hak untuk mengambil bagian saham baru tersebut besarnya harus sama dan seimbang dengan bagian kepemilikan saham masing-masing pemegang saham dalam Perseroan terbatas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa :⁹³

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

4. Perlindungan Hukum melalui *Derivative Right*⁹⁴

Derivative Right merupakan hak yang diberikan kepada seorang atau lebih pemegang saham untuk bertindak, untuk dan atas nama Perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota Direksi Perseroan yang telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duties*-nya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPA yang menyatakan bahwa :⁹⁵

- (6) Atas nama Perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Dan Pasal 114 ayat (6) UUPA yang menyatakan bahwa :⁹⁶

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

⁹³ Indonesia, op. cit., ps.43 ayat (1).

⁹⁴ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 66.

⁹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 97 ayat (6).

⁹⁶ *Ibid.*, ps. 114 ayat (6).

5. Perlindungan Hukum melalui *Enqueterecht* (Hak Angket)

Enqueterecht merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan yang diduga telah melakukan kecurangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 138 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa :⁹⁷

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

2.3.2 Implementasi Prinsip GCG dalam Perseroan

Krisis perbankan di Indonesia masih dirasakan imbasnya hingga saat ini berawal dari pertengahan tahun 1997, secara umum dapat dikatakan merupakan akibat lemahnya kualitas *corporate governance* khususnya dalam pengelolaan bisnis perbankan.

Hal itu kembali terulang, disaat krisis keuangan yang melanda negara adidaya Amerika Serikat pada pertengahan 2008 memberikan efek berantai, yang dalam waktu singkat telah berubah menjadi krisis keuangan global. Namun pengalaman berharga pada

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 138 ayat (3).

krisis ekonomi tahun 1997, seakan-akan dapat mengantisipasi krisis keuangan global.

Akan tetapi, tidak begitu halnya dengan Bank X yang merupakan bank hasil peleburan telah menjadi korban pertama dari krisis keuangan global.

Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik Perseroan yang menjadi penghalang dari penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam suatu Perseroan. Dimana salah satu karakteristik perseroan di kawasan Asia Tenggara adalah terjadinya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha.

Konsentrasi kepemilikan dalam banyak hal menyebabkan lemahnya kontrol Perseroan karena perseroan didominasi oleh majority shareholder, dominasi tersebut terjadi juga di jajaran Direksi dan Dewan Komisaris karena dijabat oleh majority shareholder maupun pihak lain yang dipilihnya.

Sehingga perseroan yang kepemilikannya terkonsentrasi, cenderung terjadi *conflict of interest* antara fungsi kepemilikan dan pengendalian, rendahnya akuntabilitas dan perhatian terhadap Pemegang Saham minoritas.

Sebagaimana halnya pada Bank X, dimana telah terjadi tindak pidana perbankan, yang menyebabkan ditahannya pemilik dan pengurus sebagai akibat lemahnya kualitas *corporate governance* di bank tersebut.

a. Kasus Posisi

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹⁸

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pada Bab III tentang Jenis

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 1 angka 2.

dan Usaha Bank, pada Pasal 6 dan 7 diatur mengenai jasa perbankan yang dapat dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat dari sebuah bank umum, sedangkan pada Pasal 10 diatur mengenai kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum. Jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah :⁹⁹

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. obligasi ;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. dihapus ;

⁹⁹ *Ibid*, ps. 6.

- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Umum dapat pula :¹⁰⁰

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Kasus yang menimpa Bank X berkaitan dengan jasa perbankan yang dilakukannya, yaitu selain melakukan penghimpunan dana dan pemberian kredit juga melakukan jual beli surat berharga¹⁰¹ sebagai salah satu jasa perbankannya.

Dimana bank dengan asset Rp. 15,23 triliun per September 2008, satu perlimanya atau sebesar Rp. 3,14 triliun dana nasabah dibelikan dalam bentuk surat berharga diantaranya 1,5 triliun dibelikan produk reksadana yang diterbitkan oleh PT. A. Surat berharga tersebut telah dijamin

¹⁰⁰ *Ibid.*, ps. 7.

¹⁰¹ Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, wessel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang... *Ibid.*, ps. 1 angka 10.

pemegang saham sebesar US\$ 230 juta di rekening pihak ketiga (*escrow account*).

Namun pada saat sebagian surat berharga (US\$ 56 juta) jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober dan 3 November 2008 terjadi gagal bayar.

Hal tersebut sebelumnya telah diperingatkan oleh Bank Indonesia sejak pertengahan 2008 terus memanggil Pemegang Saham Pengendali dan pengurus Bank X untuk meminta komitmen dalam penyelesaian masalah bank. Bank Indonesia telah menerapkan beberapa pembatasan kegiatan operasional bank (*cease and desist order-CDO*) dan menagih komitmen Pemegang Saham Pengendali untuk segera menyelesaikan permasalahan surat-surat berharga valuta asing (SSB valas) dan permasalahan likuiditas yang dihadapi bank.

Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, pada 5 November, Bank Indonesia menetapkan Bank X sebagai bank dalam pengawasan khusus. Status ini disampaikan kepada PSP dan pengurus bank. Bank Indonesia juga menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh bank (*Mandatory Supervisory Action-MSA*).

Sampai pada saatnya tanggal 13 November 2008, bank tidak dapat mengikuti kliring karena keterlambatan penyetoran dana awal (*prefund*) untuk memenuhi persyaratan kliring. Bank baru dapat memenuhi *prefund* pada keesokan harinya, namun jumlahnya sangat terbatas. Di waktu yang sama, muncul *rumors* mengenai kondisi bank-bank di Indonesia. Rumors ini dianggap Bank Indonesia bisa mengganggu stabilitas perbankan nasional.

20 November, kondisi likuiditas Bank X terus memburuk secara drastis, diikuti dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR). Apabila memasukkan koreksi hasil pemeriksaan per 31 Oktober 2008, CAR Bank X terus menurun menjadi negatif. Berdasarkan hal ini Bank Indonesia menetapkan

Bank X sebagai bank gagal. Sesuai Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), apabila terdapat bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, maka Bank Indonesia harus meminta Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk mengadakan rapat guna memutuskan bank gagal tersebut sebagai bank yang berdampak sistemik atau non sistemik.

20 November 2008, KSSK mengadakan rapat dan memutuskan bahwa Bank X adalah bank gagal yang berdampak sistemik, dan Bank X diambil alih oleh LPS.¹⁰²

21 November 2008, LPS resmi mengambil alih seluruh saham Bank X di luar masyarakat sebanyak 80%.

Buruknya kinerja Bank X dimana rasio kecukupan modalnya menjadi minus 2,3 yang sebelumnya juga telah gagal kliring sehingga menyebabkan diambil alihnya Bank X oleh LPS. Sebagai akibat dari penyalahgunaan dana nasabah oleh Pemegang Saham Pengendali dengan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk surat berharga tanpa rating¹⁰³ dan produk reksadana yang diterbitkan oleh PT. A ternyata reksadana fiktif dimana reksadana yang diterbitkan PT. A tidak terdaftar di Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Hal tersebut diatas seharusnya tidak dapat terjadi apabila manajemen bank dalam kerangka pertimbangan yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan jual beli surat berharga tersebut, memanfaatkan informasi yang tepat serta melakukan

¹⁰² Sumber Bank Indonesia, *Bank Indonesia dituntut lebih transparan*. <<http://www.hukumonline.com>>. 1 Januari 2009

¹⁰³ Suatu surat berharga dapat digolongkan ke dalam lancar, apabila :

1. Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
2. Kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dengan jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan perjanjian; dan
3. Belum jatuh tempo.

Namun dalam kasus ini kualitas surat berharga yang dibeli oleh Bank X digolongkan ke dalam surat berharga yang macet, dimana tidak memenuhi kriteria tersebut diatas yaitu :

1. Tidak memiliki peringkat investasi;
2. Terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
3. Sudah jatuh tempo.

analisis yang baik mengenai kinerja dari penerbit surat berharga yang diperdagangkan tersebut dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya; perkiraan masa depan mengenai kinerja penerbit; dan sebagainya. Karena dalam kegiatan usaha dalam jual beli surat berharga ini harus mengusahakan kombinasi yang optimal antara penghasilan, likuiditas dan keamanan Bank.

Namun manajemen Bank X meloloskan pembelian reksadana yang diterbitkan oleh PT. A adalah karena adanya keterlibatan dari Pemegang Saham Pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional dari Bank dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan transaksi yang mempunyai afiliasi dalam hal ini dengan PT. A dimana Direktur Utama dari PT. A adalah keluarga dari Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali sendiri merupakan pemegang saham dan komisaris di PT. A.

Sehingga dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan dana nasabah Bank X untuk kepentingan Pemegang Saham Pengendali.

Maka untuk meminta pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali dan pengurus bank, Bank Indonesia meminta Menteri Keuangan untuk mencekal Pemegang Saham Pengendali dan pengurus Bank X. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan otoritas bank sentral di luar negeri untuk mengamankan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus Bank X yang berada di luar negeri. Bank Indonesia juga melaporkan Pemegang Saham Pengendali kepada Kepolisian mengenai kemungkinan adanya tindak pidana perbankan.

Setelah dilakukan pencekalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 6 (enam) bulan. Badan Reserse dan Kriminal melakukan penyidikan atas laporan BI dan akhirnya pada 27 November menahan Pemegang Saham Pengendali Bank X dimana

dipersangkakan terhadapnya Pasal 50¹⁰⁴ dan 50A¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian penyidikan berkembang dan kembali menahan Direktur Utama, Hermanus Hasan Muslim yang dipersangkakan dengan Pasal 49 ayat (1)¹⁰⁶ dan (2)¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁰⁴ Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

¹⁰⁵ Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹⁰⁶ (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹⁰⁷ (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

b. Analisa Kasus

Kegagalan bayar atas surat-surat berharga valas yang jatuh tempo meskipun telah dijamin di rekening pihak ketiga. Sebagai akibat dari penyalahgunaan dana nasabah oleh Pemegang Saham Pengendali dan lemahnya kontrol Perseroan yang seharusnya dilakukan oleh Direksi PT. A dimana Pemegang Saham Pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan.

Oleh karena itu penahanan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal terhadap Pemegang Saham Pengendali dengan persangkaan Pasal 50 dan 50 A Undang-Undang Perbankan adalah tepat, karena asset Bank X pada umumnya bersifat kepentingan pribadi sehingga tidak adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam Perseroan. Oleh karena itu Pemegang Saham Pengendali dapat leluasa mencampuri urusan operasional Perseroan.

Apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut telah melanggar prinsip akuntabilitas/kewajiban dari seorang Pemegang Saham, dimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas begitu juga dengan kewajiban Direksi.

Sebagaimana menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dapat berbentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas), dapat pula berbentuk koperasi maupun perusahaan daerah. Namun dalam kenyataannya sebagian besar bank berbentuk PT termasuk Bank X. Oleh karena itu bank tunduk juga terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Akuntabilitas dari seorang pemegang saham, antara lain:

- Pemegang Saham wajib memnuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS

- Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi
- Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaan Perseroan
- Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan Perseroan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Dimana akan berlaku doktrin *piercing the corporate veil* sehingga Pemegang Saham tidak lagi mempunyai tanggung jawab terbatas sebatas saham yang disetor dalam Perseroan melainkan menjadi tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan.

Begitu juga atas penahanan Direktur Utama Bank X oleh Badan Reserse Kriminal yang dipersangkakan dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan, hal tersebut secara hukum adalah tepat, karena dengan Pemegang Saham Pengendali mencampuri urusan operasional Perseroan dan ikut mempengaruhi kebijakan dari pengurus Perseroan maka Direktur Utama tersebut tidak menjalankan kewajibannya/akuntabilitasnya sebagai Direktur Utama yang seharusnya menjalankan pengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan semata-mata bukan kepentingan Pemegang Saham sebagaimana *fiduciary duties*-nya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT mengenai kewenangan Direksi dimana dinyatakan “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Dari pelanggaran prinsip akuntabilitas pada akhirnya berujung terhadap tidak independen-nya masing-masing Organ Perseroan dalam menjalankan Perseroan sebagai akibat dari terjadinya benturan kepentingan.